

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang menggambarkan konsep dasar variabel-variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan serta perbandingan penulis dalam melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan pembahasan kerangka pemikiran teoritis yang berisikan model dan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat yang selanjutnya diikuti dengan hipotesis penelitian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang di dalam PAD menggambarkan bahwa bagaimana suatu daerah dapat mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang disebut PAD merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan atau berlaku.

Menurut Halim (2004:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hasil dari penerimaan yang didapatkan dari daerahnya dan bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut atau diambil berdasarkan peraturan daerah yang ada sesuai dengan apa yang tertera didalamnya. Dan sektor pendapatan daerah

tersebut dapat memegang peranan yang penting, dikarenakan sektor tersebut dapat mengetahui atau menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu dapat membiayai kegiatan pemerintahannya dan pembangunan daerahnya sendiri.

Menurut Warsito (2001:128) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal atau bersumber dan dipungut sendiri dari pemerintahan daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:58) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berguna dalam pendanaan dalam terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang diatur dikelola oleh pemerintahan daerah yang mana terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan yang di pungut oleh pemerintahan daerah sendiri sesuai di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang serta mempertahankan dan emmelihara pembangunan yang sudah terlakasana.

2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

2.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang telah terutang oleh setiap orang pribadi atau individu dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan manfaat atau imbalan secara langsung yang berguna untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah), didalam pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu;

1. Sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Alat pengatur (*regulatory*)

Subjek pajak merupakan seseorang atau badan organisasi yang dapat dikenakan pajak, sementara wajib pajak adalah seseorang pribadi atau badan yang merupakan pembayar pajak, pemungut pajak dan mempunyai hak serta kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa pajak yaitu dengan jangka waktu 1 bulan atau dengan jangka waktu lain sesuai yang diatur dalam peraturan kepala daerah paling lama yaitu 3 bulan. Dan tahun pajak adalah jangka waktu dimana dengan waktu 1 tahun. Berdasarkan pada UU No.28 tahun 2009, didalam pajak dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pajak Provinsi yaitu terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Bea balik nama kendaraan bermotor
- d. Pajak rokok
- e. Pajak air permukaan

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu, terdiri dari:

- a. Pajak restoran
- b. Pajak hotel
- c. Pajak reklame
- d. Pajak hiburan
- e. Pajak parkir
- f. Pajak sarang burung walet
- g. Pajak penerangan jalan
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perhotelan hak atas tanah dan bangunan

2.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan pada UU No 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud dalam kegiatan pemerintah daerah yaitu berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau manfaat lainnya yang dapat dinikmati

oleh seseorang pribadi atau badan. Dan pemerintah pusat telah kembali mengeluarkan regulasi yang dimana tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan UU ini di cabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana yang telah diubah kedalam UU Nomor 34 Tahun 2000.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah
- b. Didalam pemungutan tersebut terdapat paksaan yang dilakukan secara ekonomis
- c. Tidak adanya timbal balik yang dirasakan secara langsung
- d. Retribusi yang dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa dan disiapkan oleh negara

Didalam retribusi daerah digolongkan kedalam tiga kelompok retribusi, yaitu terdiri dari:

- a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan atau kepentingan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh pribadi atau badan. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Undang-undang No 34 Tahun 2000 pasal 18 Ayat 3 Huruf a.

- b. Retribusi jasa khusus

Retribusi jasa khusus adalah retribusi jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial oleh karena itu pada dasarnya telah disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada seseorang atau badan yang dimaksud kedalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan kedalam kegiatan dan pemanfaatan ruang.

Jenis-jenis Retribusi jasa umum yaitu terdiri dari:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pasar
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
7. Retribusi pengujian kapal perikanan
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
9. Retribusi alat pemadam kebakaran
10. Retribusi penggantian biaya cetak peta
11. Retribusi limbah cair
12. Retribusi penjualan produk usaha daerah
13. Retribusi penyebrangan di atas air

Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi izin trayek
2. Retribusi izin gangguan
3. Retribusi izin mendirikan bangunan

2.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu pemerintah daerah yang di dapatkan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan jenis-jenis pendapatan ini telah dirinci berdasarkan objek pendapatan yang meliputi:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha dari masyarakat

2.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan tersebut merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari lain-lain milik pemda. Dan rekening ini telah disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Jasa giro
2. Pendapatan bunga
3. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

4. Penerimaan atas tuntutan ganti keuangan daerah
5. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
6. Fasilitas sosial dan umum
7. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan dari pengambilan
11. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
12. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
13. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2.1.1.1.5 Rumus Pendapatan Asli Daerah

Didalam pendapatan asli daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Lapa Perusahaan Daerah, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Terdapat rumus perhitungan pendapatan asli daerah, yaitu:

$$\mathbf{PAD = HPD + RD + PLPD + LPS}$$

Keterangan:

PAD: Pendapatan Asli Daerah

HPD: Hasil Pajak Daerah

RD: Retribusi Daerah

PLPD: Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1.2 Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dapat membuat berbagai bidang usaha menjadi hidup. Definisi yang berkaitan dengan pariwisata, wisatawan serta yang berkaitan dengan wisata perlu ditetapkan karena memiliki sifat yang dinamis. Didalam kepariwisataan menurut leiper dalam cooper et.al (1998:5) menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen penting yang paling utama yang akan menjadikan kegiatan wisata bisa terlaksana. Tiga elemen penting yang paling utama tersebut meliputi, wisatawan, elemen geografi, dan industri pariwisata. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang telah difokuskan oleh pemerintah. Oleh sebab itu pariwisata mempunyai peran penting dalam proses pembangunan dan pengembangan indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara.

Bisa dilihat dari sisi etimologi, istilah dari pariwisata tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari yang diartikan banyak, berkali kali atau berputar putar, sedangkan Wisata yang artinya perjalanan yang dilakukan berkali kali atau berputar putar dari satu tempat ke tempat lainya.

Dalam Undang-undang RI No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata merupakan berbagai macam dari sebuah kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas yang ada serta layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah setempat. *World Tourism Organization* atau WTO (1999:5) yang dimaksud dengan “*Tourism-activities of persons traveling to and staying in place outside their usual*

environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”.Pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang yang sedang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah yang dituju di luar dari lingkungan seharinya. Perjalanan wisata yang memerlukan jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus untuk tujuan bersenang senang atau bisnis dan lain sebagainya.

Pariwisata adalah kegiatan orang-orang yang berpergian ke tempat di luar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis dan tujuan lainya (WTO dalam Richardson & flicker, 2004:6 dikutip dari I.G Pitana dan I.K Surya Diarta, 2009)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas penulisdapat menyimpulkan bahwa pariwisata adalah sesuatu kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok dari daerah mereka tinggal sampai dengan tujuan daerah yang mereka kunjungi, dengan memiliki tujuan utama yaitu untuk bersenang senang dan bukan untuk melakukan pekerjaan dan hanya dalam waktu yang sementara.

2.1.2.1 Jenis-jenis Pariwisata

Ada beberapa jenis-jenis pariwisata yang menjadi alasan wisata untuk mengunjungi wisata. Jenis-jenis pariwisata yang berhubungan dengan minat dari wisata untuk berkunjung ke wisata. Spillane (1987) mengklasifikasikan jenis-jenis pariwisata berdasarkan dari tujuan perjalanan:

1. Pariwisata untuk kebudayaan (*culture tourism*)
2. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*)

3. Pariwisata untuk berkonvensi (*convention tourism*)
4. Pariwisata untuk berolahraga (*sports tourism*)

Selanjutnya, Hasan (2015) menyatakan bahwa jenis-jenis wisata sebagai berikut:

1. Wisata olahraga
2. Wisata bahari
3. Wisata industri
4. Wisata bulan madu
5. Wisata kuliner
6. Wisata komersial
7. Wisata cagar alam

Dari pendapat para ahli yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pariwisata yang akan dilakukan oleh wisatawan adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata budaya

Pariwisata budaya merupakan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan berdasarkan dengan keterkaitan dengan budaya seni di suatu daerah ataupun masyarakat setempat yang dikunjungi

2. Pariwisata bahari

Pariwisata bahari adalah pariwisata yang dilakukan di sekitar pantai, danau, dan laut di suatu daerah yang dikunjungi

3. Pariwisata olahraga

Pariwisata olahraga merupakan pariwisata yang dilakukan berdasarkan olah raga atau peserta olah raga yang dimana meliputi arum jeram, diving, skiing, hiking, dan lain sebagainya.

4. Pariwisata cagar alam

Pariwisata cagar alam adalah pariwisata yang dilakukan untuk menikmati alam yang ada seperti hutan lindung, dan lain sebagainya

5. Pariwisata argo

Pariwisata argo adalah pariwisata yang dilakukan untuk tujuan berwisata dengan tujuan menambah pengetahuan dan ilmu terhadap pertanian, perkebunan, dan perikanan.

6. Pariwisata kuliner

Pariwisata kuliner merupakan pariwisata yang dilakukan untuk menikmati makanan khas yang berada ditemnpat wisata yang mereka sukai.

7. Pariwisata religious

Pariwisata religius adalah pariwisata yang dilakukan dengan bertujuan untuk beribadah dengan agama serta kepercayaan tertentu seperti pariwisata rohani.

8. Pariwisata lokal

Pariwisata lokal adalah pariwisata yang dilakukan dilikungan sekitar yang tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal

9. Pariwisata regional

Pariwisata regional adalah pariwisata yang dilakukan pada daerah misalnya seperti Sumatra Utara di Medan, Binjai, Sibolga, dan lain sebagainya.

10. Pariwisata nasional

Pariwisata nasional adalah pariwisata yang dilakukan di luar daerah yang mereka tinggal seperti masyarakat yang berwisata ke luar daerahnya.

11. Pariwisata internasional

Pariwisata internasional adalah pariwisata di luar negara yang mereka tinggal seperti dari negara Indonesia ke negara Jepang.

2.1.2.2 Industri Pariwisata

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang di kelola berdasarkan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dengan memiliki nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya, termasuk kedalam kegiatan rancang bangun serta perekayasaan industri. Menurut Undang-undang Ri No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa industri pariwisata adalah sebuah kegiatan usaha pariwisata yang saling berkaitan dalam menciptakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. *Tourism Industri* atau industri pariwisata digunakan atau dimanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan yang langsung memberikan pelayanan atau fasilitas untuk wisatawan yang berkunjung dengan tujuan perjalanan untuk menghibur diri atau bersenang-senang (*travel for pleasure*) dan yang melayani adalah Biro Perjalanan Wisata.

2.1.2.3 Dampak Pariwisata

Pariwisata merupakan sebagai sumber daya ekonomi yang sangat potensial dan pariwisata juga mampu menciptakan iklim investasi di daerah yang memiliki keberagaman potensi yang ada. Wardiyanto menjelaskan bahwa jika dilihat dengan sektor yang lainya pariwisata lebih banyak memiliki keunggulan seperti:

1. Menimbulkan efek berganda
2. Diversifikasi usaha
3. Memperluas kesempatan kerja
4. Memperluas kesempatan pendidikan
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan wawasan sosial
7. Peningkatan layanan transportasi
8. Preservasi dan konservasi lingkungan

Sektor pariwisata akan memiliki peras serta fungsi sebagai *agent of development* atau pembangunan yang akan berperan dalam:

1. Memperluas kesempatan kerja
2. Meningkatkan pendapatan nasional
3. Meningkatkan penerimaan pajak negara retribusi daerah
4. Meningkatkan devisa negara
5. Mempercepat pemerataan pendapatan
6. Memperkuat neraca pembayaran
7. Menciptakan pertumbuhan pembangunan bagi wilayah yang memiliki potensi yang terbatas

Berdasarkan manfaat dan peran yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa jika sektor pariwisata dapat dikembangkan secara optimal dan efektif maupun efisien maka akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan akan memberikan banyak manfaat yang diperoleh untuk mempercepat pembangunan di daerah tujuan wisata juga memberikan kontribusi untuk negara.

2.1.2.4 Pendapatan Pariwisata

Pendapatan pariwisata adalah suatu bagian dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari sebuah kegiatan kepariwisataan yang berasal dari aktivitas kegiatan kepariwisataan yang mana seperti, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran, dan lain sebagainya dengan satuan rupiah dalam satu tahun. Menurut Hewson (2004) menjelaskan bahwa bagi pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dapat memfokuskan kedalam beberapa hal yaitu seperti, daya tarik wisata, infrastruktur yang dimiliki serta fasilitas yang mendukung, antara lain penjelasannya adalah sebagai berikut:

2.1.2.4.1 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dinyatakan atas dasar pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Pengenaan dalam pajak hotel tersebut tidak semerta-merta pada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Dengan hal ini berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Bupati Kuningan No. 27 Tahun 2012 tentang pemungutan pajak hotel, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah sesuatu pelayanan yang terjadi atau disediakan dengan pembayaran yang dipungut dengan pajak.

Subjek pajak hotel adalah seseorang atau badan yang telah melakukan pembayaran atas pelayanan dalam hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.2.4.2 Pajak Rumah Makan/Restoran

Dasar dari pengenaan pajak restoran adalah sejumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pihak restoran. Jika pembayaran tersebut dipengaruhi oleh suatu hubungan yang istimewa, harga jual atau penggantian akan dihitung berdasarkan atas dasar harga pasar yang berlaku pada saat membeli makanan ataupun minuman. Menurut Siahaan (2010:331) pembayaran merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan atau yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual yang dibayarkan ataupun digantikan yang seharusnya diminta oleh wajib pajak sebagai penukaran atas kegiatan dalam pembelian makanan ataupun minuman. Subjek pajak restoran adalah seseorang atau badan yang mengunjungi restoran untuk membeli makanan ataupun minuman, sedangkan wajib pajak restoran merupakan badan atau pelaku dalam usaha restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan paling besar yaitu sebesar 10%, tarif pajak restoran telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dalam peraturan Bupati Kuningan No. 6 Pasal 7 tentang pelaksanaan pemungutan pajak restoran, Pajak Restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan

Bupati Kuningan No. 6 Pasal 6 Objek pajak Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 2.000.000 perbulan tidak dikenakan pajak.

2.1.2.4.3 Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, permainan, atau pertunjukan yang dinikmati dengan dipungutnya pembayaran. Pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 65 Tahun 2015 yaitu didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil kas opname

Pemeriksaan hasil kas opname dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda, hasil kas opname akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak

Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak dilakukan dengan tindakan penungguan (pengedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam oprasi secara terus menerus maupun berulang. Omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata besarnya jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak

c. Berdasarkan data pembandingan

Pemeriksaan berdasarkan data pembandingan dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proposional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya. Data pembandingan dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

2.1.2.4.4 Retribusi Objek Wisata

Retribusi objek wisata adalah bagian dari retribusi rekreasi dan olahraga yang dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi, tempat wisata budaya, fasilitas tempat rekreasi, usaha jasa pariwisata, tempat pemandian dan tempat olahraga. Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi:

- a. Tempat Rekreasi
- b. Tempat Wisata Budaya
- c. Fasilitas Tempat Rekreasi
- d. Usaha Jasa Pariwisata
- e. Tempat Pemandian
- f. Tempat Olahraga

Subjek Retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan/menikmati memanfaatkan Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata,

Jenis Objek Wisata	Pajak Retribusi (Rupiah)
A. Tempat Rekreasi Klasifikasi A a. Hari-hari biasa dan libur biasa, perorang: 1. Dewasa 8.000 2. Anak-anak 6.000 b. Hari-hari libur besar, perorang: 1. Dewasa 10.000 2. Anak-anak 7.000 c. Kendaraan: 1. Sepeda Motor 2.000 2. Nonbus/truk 4.000 3. Bus/truk 6.000	
Klasifikasi B 1. Hari-hari biasa dan libur biasa, perorang : 1. Dewasa 6.000 2. Anak-anak 4.000 2. Hari-hari libur besar: 1. Dewasa 8.000 2. Anak-anak 6.000 3. Kendaraan: 1. Sepeda Motor 2.000 2. Non Bus/Truk 4.000 3. Bus/truk 6.000	

B. Tempat Wisata Budaya 1. Museum, perorang: 1. Dewasa 2. Anak-anak 3. Kendaraan: a. Sepeda Motor b. Non Bus/Truk c. Bus/truk	2.000 1.000 2.000 4.000 6.000
2. Wisata Rohani/Ziarah, perorang: 1. Dewasa 2. Anak-anak 3. Kendaraan: a. Sepeda Motor b. Non Bus/Truk c. Bus/truk	2.000 1.000 2.000 4.000 6.000
C. Fasilitas Tempat Rekreasi Sewa tempat untuk pertunjukan atau pameran: 1. Tingkat lokal - Siang - Malam 2. Tingkat Regional - Siang - Malam 3. Tingkat Nasional - Siang - Malam	500.000/acara 1.000.000/acara 1.500.000/acara 3.000.000/acara 2.500.000/acara 5.000.000/acara
D. Usaha Jasa Pariwisata 1. Pendakian 2. Perkemahan 3. Outbound/Flyingfox	10.000/acara 10.000/acara 15.000/acara
E. Tempat Pemandian 1. Air dingin/tawar, perorang: a. Dewasa b. Anak-anak 2. Air panas perorang selama 15 (lima belas) menit atau sebagainya: - Kamar mandi Kelas: a. Dewasa b. Anak-anak - Kamar mandi kelas II: a. Dewasa b. Anak-anak	10.000 8.000 30.000 20.000 15.000 10.000

F. Tempat Olahraga	
1. Lapang Tennis:	
a. Untuk latihan	5.000/jam
b. Untuk pertandingan	10.000/jam
2. Lapangan Bulu Tangkis:	
a. Untuk latihan	1.000
b. Untuk pertandingan	2.000
3. Kolam Renang:	
a. Untuk latihan	2.000
b. Untuk Pertandingan	1.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

2.1.2.4.5 Retribusi Perizinan Usaha

Retribusi perizinan usaha pariwisata termasuk dalam retribusi perizinan, yaitu retribusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang ataupun suatu badan, sebagai peraturan dan pengawasan dari aktivitas, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana ataupun fasilitas-fasilitas tertentu yang berguna untuk kepentingan umum. Besarnya pajak retribusi perizinan usaha menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Pajak Retribusi Perizinan Usaha

Jenis Usaha	Pajak Retribusi (rupiah)
1. Hotel	
1. Berbintang:	
- Bintang 5	75.000/kamar
- Bintang 4	14.000/kamar
- Bintang 3	43.500/kamar
- Bintang 2	36.250/kamar
- Bintang 1	29.000/kamar
2. Melati:	
- Melati III	22.500/kamar
- Melati II	14.000/kamar
- Melati I	6.500/kamar
2. Perkemahan:	
- Kelas A - Kelas B	130.000
- Kelas C	97.500,00,-
	65.000,00,-

3. Penginapan Remaja	4.000/kamar
4. Pondok wisata:	
- Kelas A	13.000/bangunan
- Kelas B	6.500/bangunan
5. Rumah makan	
- Kelas A	1.500/tempat duduk
- Kelas B	1.200/tempat duduk
- Kelas C	750/tempat duduk
6. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum:	
1. Bioskop:	
a. Bioskop Tertutup	650/Kursi
b. Bioskop Terbuka	75.000
c. Film Keliling	24.000
d. Home Theatre	
2. Billyard	50.000/ruangan
3. Mesin permainan anak	30.000/meja
4. Kamar mandi air panas	20.000/mesin
5. Kolam Renang	6.500/kamar
6. Lapangan Golf:	300/m ²
a. 18 Hole	
b. 9 Hole	
c. Mini golf	1.100.000/lapang
7. Sanggar seni tari	800.000/lapang
8. Gedung pertunjukan/ Gedung serba guna:	550.000/lapang
a. >100 tempat duduk	130.000/Gedung
b. 51 S.d 100 tempat duduk	
c. 0 S.d 50 tempat	1.100.000/gedung
9. Pertunjukan berpindah-pindah	800.000/gedung 130.000/gedung
10. Kapal/perahu motor	6.500/jenis
11. Perahu dayung/layar	20.000/kapal
12. Kolam pemancingan:	10.000/perahu
a. Kolam pemancingan tetap	
b. Kolam pemancingan tidak tetap	500m ²
13. Pusat seni dan pameran	400m ²
14. Sepeda air	65.000/gedung
15. Mobil mini bermototr	5.500/buah
16. Kosel dna sejenisnya	6.500/buah
17. Kereta api mini	300/tempat duduk
18. Angkutan rekreasi lokal	1.300/ tempat duduk
19. Kendaraan rekreasi anak	35.000/tempat duduk
20. Kuda tunggang	5.500/unit
21. Lapangan tenis:	3.500/ekor
a. Terbuka	
b. Tertutup	65.000/lapang
22. Taman bermain anak	130.000/lapang
23. Sirkus dan sejenisnya	150/m ²
24. Kamar mandi uap	300/tempat duduk
25. Panti pijat tradisional	300.000/kamar

26. Flower bood/taman bunga	65.000/tempat tidur
27. Mendaki Gunung	150/m ²
28. Outbond dan sejenisnya	130.000/areal
29. Sanggar senam	50.000/areal
30. Salon kecantikan	65.000/bangunan
31. Pangkas rambut	20.000/tempat duduk
32. Lapang bulu tangkis	15.000/tempat duduk
33. Squash	35.000/lapang
34. Bowling	30.000/lapang
35. JetSki	35.000/line
36. Speed Boat	35.000/buah
	65.000/buah
7. Usaha Jasa Pariwisata:	
1. Spa	2.000/m ²
2. Pramuwisata	40.000/orang
3. Usaha kawasan wisata	30.000/Ha
4. Angkutan Wisata	130.000/kendaraan
5. Usaha jasa pariwisata	65.000
6. Jasa impresariat	35.000/orang
8. Wisata Ziarah	100.000areal
9. Objek Wisata:	
1. Kelas A	150.000
2. Kelas B	100.000
3. Kelas C	50.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

2.1.3 Wisatawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan wisata. Menurut Badan Pusat Statistik wisatwan (*Tourist*) adalah setiap pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata dengan waktu paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan dengan bertujuan antara lain personal dan bisnis ataupun profesional. Wisatwan terbagi menjadi dua jenis yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik merupakan wisatawan yang berasal dari negara yang sama akan tetapi berkunjung ke kota lain, sementara wisatawan mancanegara adalah

pengunjung yang bukan berasal dari dalam negeri melainkan berasal dari luar negeri.

2.1.4 Objek Wisata

Daya tarik pariwisata/Objek wisata adalah sesuatu yang membuat atau menjadikan daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi wisata yang mereka inginkan. Destinasi wisata juga harus memiliki daya tarik agar wisatawan berkeinginan untuk mengunjungi wisata. Muliadi (2012) menyatakan bahwa destinasi wisata harus mempunyai daya tarik tersendiri untuk bertujuan mendatangkan wisatawan. Dengan terdapatnya daya tarik wisata maka akan menjadikan magnet untuk menarik banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Ada beberapa faktor sebagai penentu dari daya tarik pariwisata menurut Suwantoro (2004) yaitu:

1. Adanya sumber daya yang membuat rasa senang, indah serta nyaman dan bersih
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi
3. Terdapatnya spesifikasi yang langka
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi para wisatawan yang berkunjung
5. Objek wisata alam yang mempunyai daya tarik yang dimiliki karena keindahan alamnya
6. Objek wisata budaya memiliki daya tarik nilai khusus yang tinggi
7. Kelayakan finansial

2.1.5 Hotel

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hotel dikategorikan dalam usaha akomodasi yang berarti suatu usaha yang menggunakan bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Menurut SK MenHub RI PM10/PW.391/PHB-77, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan berupa penginapan beserta makan dan minum.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan hotel adalah suatu bangunan yang dikelola untuk memberikan pelayanan kepada pengunjungnya berupa kamar tidur, makan dan minum kepada pengunjungnya untuk sementara waktu dengan biaya yang sudah disepakati.

2.1.6 Rumah Makan/Restoran

Rumah makan dan restoran merupakan bangunan yang diorganisasi secara komersial untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman. Rumah makan dapat berlokasi dalam suatu hotel, kantor atau pabrik, dan dapat juga berdiri diluar bangunan itu. Tujuan berdirinya dari sebuah rumah makan adalah untuk berbisnis atau mencari untung.

Secara umum, restoran dan rumah makan merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai makanan dan minuman. Rumah makan biasanya juga sering menyuguhkan keunikan tersendiri untuk menarik perhatian konsumen melalui menu masakan yang disediakan, hiburan maupun tampilan dari segi bangunan tersebut.

Menurut Mary B. Gregoire (2010), restoran dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya:

a. Limited service, limited menu restaurant

Limited service, limited menu restaurant atau yang biasa disebut dengan *fast-dood/quickservice* merupakan restoran yang menyediakan menu makanan dan minuman secara terbatas kepada konsumen. Dalam restoran seperti ini sering kali konsumen memesan makanan dan membayar langsung sebelum makan. Jenis restoran ini juga menargetkan konsumen yang menginginkan makanan dengan cepat dengan harga yang terjangkau.

b. Full-service restaurant

Full-service restaurant merupakan restoran yang menyediakan meja untuk makan dengan pelayanan. Konsumen disapa dan dipersilahkan duduk oleh host/hostess dan melayani pemesanan makanan. Sedangkan pembayaran dilakukan setelah makan selesai.

c. Casual dining restaurant

Casual dining restaurant merupakan restoran yang disediakan untuk menarik konsumen dari ekonomi menengah yang menyukai makan diluar dan tidak menginginkan suasana yang formal dan harga yang mahal. Dalam jenis restoran ini terdapat suasana yang sederhana, santai, dan harga yang terjangkau.

d. Fine dining restaurant

Fine dining restaurant merupakan restoran yang di dekorasi dengan suasana elegan/mewah yang dapat memberikan pengalaman makan yang mengesankan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian dari sebelumnya telah dilakukan analisis mengenai peran penerimaan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan:

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ivan Erya Novandre (2019)	Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata menggunakan variabel jumlah kunjungan objek daya tarik wisata	Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD sektor pariwisata menggunakan variabel jumlah hotel dan pendapatan perkapita	Jumlah Wisatawan dan Tingkat Infrastruktur berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama.
2.	Rahmayani (2021)	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah wisatawan nusantara, jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah objek wisata	Objek Wisata, Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh
3.	Erlinda Dwi Alvianita (2018).	Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah wisatawan	Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Hotel berpengaruh signifikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Malang		nusantara, jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah objek wisata	terhadap PAD di Kabupaten Malang
4.	Sarta Kapang, Ita Pingkan Rorong, Mauna TH .B. Maramis (2019).	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan dan PDRB	Secara parsial ketiga variable independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Manado
5.	Ani (2020).	Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Luwu Utara.		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel retribusi pariwisata	Retibusi pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Luwu Utara
6.	Welly Iswanto, Ihsan, Sri Aliah Ekawati (2018).	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran	Kunjungan Wisata, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja
7.	Gusti Ayu Herlin Mardiana (2021)	Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel pajak hotel & restoran, retribusi tempat rekreasi dan olahraga.	PHR dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap PAD Kabupaten Gianyar
8.	Jefri Tri Aprilianto (2016).	Analisis Peran Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Jawa Timur		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita dan kurs.	Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan kurs USD secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan asli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
9.	Devilian Fitri (2014).	Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah wisatawan dan sarana akomodasi	Jumlah wisatawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, namun secara bersamaan ketiga variable berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan
10.	Az Zuhtratun Warda (2018).	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah kunjungan wisatawan.		Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD Sektor Pariwisata
11.	Dimas Yoga Pratama (2020).	Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel PDRB sektor pariwisata, jumlah wisatawan, tingkat infrastruktur dan jumlah objek wisata	Jumlah Kunjungan Objek Wisata, Jumlah Hotel dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
12.	Rani Ulhusna (2020).	Pengaruh Sub sector Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel.	Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendaptan Asli Daerah Variabel tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
13.	Fildzah Alyani, Menik Kurnia Silvi (2020).	Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel PDRB sektor pariwisata, jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan jumlah hotel.	Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
14.	Ida Bagus Agastya Brahma Wijaya, I Ketut Sudiana (2017).	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015	Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah kunjungan wisatawan	Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel retribusi objek wisata, pajak hotel dan restoran	Jumlah Kunjungan Wisata terhadap Retribusi Objek Wisata berpengaruh signifikan. Jumlah Kunjungan Wisata, Retribusi Objek Wisata, terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan.
15.	Ismi Rahma Hasibuan (2017).	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dari Industri Pariwisata Di Provinsi Sumatera Utara Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya		Analisis dampak sektor pariwisata terhadap PAD menggunakan variabel jumlah wisatawan, rata-rata lama inap, dan tingkat hunian hotel.	Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Variabel Rata-rata Lama Inap dan Tingkat Hunian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut buku saku Kementrian Pariwisata(2016) salah satu dampak positif dari sektor pariwisata adalah meningkatkan pendapatan Pemerintah. Melalui mekanisme yang ada serta dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang berhubungan dengan sektor pariwisata, seperti objek daya tarik wisata, hotel, restoran, jasa angkutan transportasi serta industri kerajinan lainnya. Satu faktor atau komponen tertentu dalam meningkatkan pariwisata di suatu daerah adalah objek wisata ataupun daya tarik wisata yang tersedia di daerah atau wilayah wisata. Objek wisata yang banyak atau beraneka ragam yang di miliki di wilayah wisata akan menjadikan daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata tersebut baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang akan nantinya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2.2.1 Hubungan Jumlah Kunjungan ke Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Menurut (Handayani, 2012) pariwisata dapat mempengaruhi adanya kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Dari sudut sosial bahwa kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kepariwisataan. Segi ekonomi bahwa kegiatan pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Dalam teori agensi terdapat pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen.

Dimana agen dianggap memiliki informasi yang lebih baik untuk mengatur rumah tangga daerahnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah dapat menggali potensi yang ada di daerahnya yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata, sehingga semakin banyak jumlah kunjungan objek daya tarik wisata maka semakin banyak pula sumbangan retribusi bagi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari masing-masing objek wisata tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Welly (2018) dan Az Zuhtratun (2018) yang menyimpulkan bahwa jumlah objek wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan penerimaan daerah.

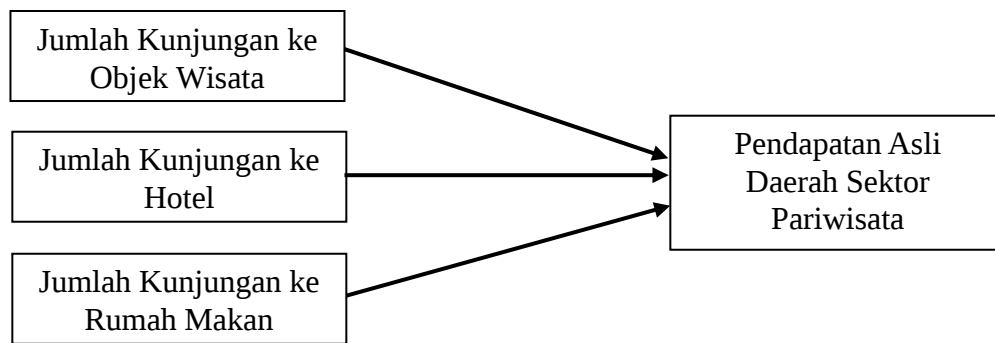
2.2.2 Hubungan Jumlah Kunjungan ke Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Sektor yang tak kalah penting dalam peningkatan PAD-terutama pada bidang pariwisata adalah hotel. Hotel merupakan sarana pokok pariwisata (*maintourismsuperstructures*) yang berfungsi memberikan pelayanan kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke suatu daerah membutuhkan tempat singgah untuk sementara dan membutuhkan fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman. Kunjungan wisatawan ke hotel akan dikenakan biaya akan menambah pemasukan pribadi atau badan yang mengusahakan sarana tersebut. Nantinya, mereka akan membayar pajak kepada pemerintah daerah yang akan turut meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, biasanya adanya hotel di suatu daerah dikarenakan permintaan atas hotel yang tinggi. Semakin banyak hotel yang dibangun, maka akan semakin besar pula retribusi yang diberikan kepada pemerintah melalui retribusi mendirikan usaha.

Di dalam sebuah penelitian perlu adanya kerangka berpikir agar penelitian yang sudah dilakukan sesuai dari tujuan penelitian. Kerangka berpikir merupakan penjabar sementara terhadap penelitian yang menjadikan objek permasalahan yang diteliti. Kriteria yang paling utama adalah alur pemikiran yang logis dari beberapa teori yang sudah di deskripsikan yang dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan keterkaitan atau hubungan antara variabel yang diteliti untuk menghasilkan hubungan antara variabel untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2015)

2.2.3 Hubungan Jumlah Kunjungan ke Rumah Makan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Jumlah kunjungan rumah makan di suatu daerah yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran. Semakin banyak jumlah kunjungan restoran di suatu daerah mampu menggambarkan perkembangan daerah tersebut terutama sarana dan prasarana yang diperlukan wisatawan sehingga adanya restoran yang mampu memengaruhi pendapatan asli daerah. Di Kabupaten Kuningan tercatat ada 64 usaha rumah makan yang berdiri di tahun 2020. Dengan banyaknya jumlah rumah makan, maka akan meningkatkan juga pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan serta pajak para pegawai dan pajak retribusi mendirikan usaha.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan dan kerangka pemikiran yang ada, maka penulis dapat membuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata, jumlah kunjungan hotel, dan jumlah kunjungan ke rumah makan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata.
2. Diduga secara bersama-sama jumlah kunjungan wisatawan objek wisata, jumlah kunjungan hotel, dan jumlah kunjungan ke rumah makan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata.